

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. APOTEK

Apotek adalah tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Fungsi apotek adalah tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat dan sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat kepada pasien yang berazaskan kepada asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical care*). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker pengelola apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apoteker dan perbekalan kesehatan lainnya juga pelayanan informasi obat dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik (Menkes, 2004).

Pelayanan apotek antaralain apotek wajib buka untuk melayani masyarakat dari pukul 08.00-22.00, apotek wajib melayani resep Dokter, Dokter gigi dan Dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker pengelola apotek. (Anief, Moh., 2006).

Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada:

- a. Rumah sakit,
- b. pusat kesehatan masyarakat,
- c. apotek lainnya,
- d. balai pengobatan,
- e. Dokter, dan

f. pasien

Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Depkes RI,2009).

Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan).Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (rumah sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari apotek).Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dilaksanakan berdasarkan resep dokter (UU RI,1997).

B. APOTEKER

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PP RI no 51, 2009).

Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Obat dan perbekalan farmasi karena sesuatu hal yang tidak digunakan lagi atau dilarang digunakan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanamatau cara lain yang ditetapkan oleh Dirjen P.O.M. pemusnahan dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau Apoteker pengganti dibantu sekurang-kurangnya seorang karyawan apotik. Pada pemusnahan wajib dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pemusnahan *narkotika* wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Anief,Moh.,2006).

Pada seperempat abad terakhir ini fungsi apoteker telah banyak berubah, baik mengenai orientasi pribadi maupun aktivitas profesi.Apoteker bukan lagi membuat obat dengan tangan dan melayani resep secara rahasia yang mengandung obat, tetapi sekarang dia merupakan partner dalam

tim kesehatan yang menangani obat dengan potensi dan nilai yang benar dan dibuat dalam industri farmasi yang canggih. Dia menangani obat ini dengan konsultasi secara terbuka dengan dokter dan pasien dengan penuh kepercayaan akan kemajuan ilmunya sebagai seorang ahli dalam obat yang dibutuhkan (Anief, 2007).

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh IPF (*International Pharmaceutical Federation*) dan WMI (*World Self-Medication Industry*) tentang swamedikasi yang bertanggung jawab (*Responsible Self-Medication*) dinyatakan sebagai berikut :

1. Apoteker mempunyai tanggung jawab profesional untuk memberikan informasi dan nasehat yang benar, cukup dan obyektif tentang swamedikasi dan semua produk yang tersedia untuk swamedikasi
2. Apoteker mempunyai tanggung jawab profesional untuk merekomendasikan kepada pasien agar segera mencari nasehat medis yang diperlukan, apabila dipertimbangkan swamedikasi tidak mencukupi
3. Apoteker mempunyai tanggung jawab profesional untuk memberikan laporan kepada lembaga pemerintah yang berwenang, dan untuk menginformasikan kepada produsen obat yang bersangkutan, mengenai efek yang tak dikehendaki yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam swamedikasi
4. Apoteker mempunyai tanggung jawab profesional untuk mendorong anggota masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus dipergunakan dan disimpan secara hati-hati, dan tidak boleh dipergunakan tanpa indikasi yang jelas (Dinkes, 2006).

Menurut Hager, informasi dan komunikasi tentang obat kepada orang yang memerlukan informasi oleh orang yang berhak dan berkualitas memberi informasi pada masyarakat untuk masa sekarang adalah merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesehatan dan kekuatan tenaga rakyat dari suatu Negara. Orang yang dipandang banyak mengetahui tentang obat adalah apoteker karena hal tersebut merupakan bidangnya dan tanggung jawabnya yaitu:

1. Tanggung jawab apoteker pada obat yang tertulis dalam resep. apoteker dapat menjadi konsultan obat pada dokter. Sekarang pelayanan yang dipandang paling penting adalah pada pasien yang memerlukan dan membutuhkan informasi tentang obat. Apoteker harus mampu menjelaskan tentang obat yang berguna sebagai obat kepada pasien karena dia harus tahu yaitu:
 - a. Apoteker harus tahu bagaimana obat itu digunakan atau diminum
 - b. apoteker harus tahu tentang reaksi samping obat, apabila obat dipakai
 - c. Apoteker harus tahu tentang stabilitas obat dalam bermacam- macam kondisi
 - d. Apoteker harus tahu tentang toksisitas obat dan dosisnya
 - e. Apoteker harus mengerti tentang rute penggunaan obat
 - f. Apoteker adalah seorang ahli dalam obat
2. Tanggung jawab apoteker yang penting sekali adalah terhadap penjualan obat bebas pada pasien. Apoteker bertanggung jawab untuk menangani kasus pengobatan sendiri dan penggunaan obat tanpa resep. Apoteker berkewajiban mengarahkan pasien, apakah pilihan obatnya itu cocok atau pasien perlu konsultasi dulu pada dokter tentang penyakitnya (Anief, 2007).

C. INFORMASI OBAT

Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang harus dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, factual, terkini, mudah dimengerti, etis dan bijaksana.

Pelayanan informasi obat meliputi :

1. memberikan informasi obat kepada pasien berdasarkan resep atau kartu pengobatan pasien (*medication record*) atau kondisi kesehatan pasien baik lisan maupun tertulis
2. melakukan penelusuran literature bila diperlukan, secara sistematis untuk memberikan informasi

3. menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana baik secara lisan maupun tertulis
4. mendisplai brosur, leaflet, poster atau majalah kesehatan untuk informasi pasien
5. mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat (Depkes RI, 2008)

Pada saat kita menyerahkan obat kepada pasien, setidaknya diberikan informasi mengenai hal- hal sebagai berikut:

1. nama obat
2. indikasi
3. aturan pakai: dosis, rute (oral, topikal),frekuensi penggunaan, waktu minum obat (sebelum/sesudah makan, tidak bersamaan denga obat lain)
4. cara menggunakan:
 - a. sediaan berbentuk sirup/suspensi harus dikocok terlebih dahulu
 - b. antasida harus dikunyah terlebih dahulu
 - c. tablet sublingual duiletakkan dibawah lidah, bukan ditelan langsung, tablet bukal diletakkan diantara gusi dan pipi, bukan ditelan langsung
 - d. tekik khusus dalam menggunakan inhaler, obat tetes mata/telinga/hidung dan suppositoria
 - e. sediaan dengan formulasi khusus seperti tablet lepas lambat (sustained-released [SR] / controlled-release [CR]) atau sediaan tablet yang harus hancur di usus (enteric-coated) harus ditelan utuh dan tidak boleh digerus
5. cara penyimpanan
6. berapa lama obat harus digunakan
7. apa yang harus dilakukan jika terlupa minum atau menggunakan obat
8. kemungkinan terjadinya efek samping yang akan dialami dan bagaimana cara mencegah atau meminimalkannya(ISFI,2009)